



PERJANJIAN KERJASAMA



**ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SUNGAILIAT
DENGAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANGKA**

**TENTANG
PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DAN
KESENIAN AGAMA ISLAM**

**NOMOR : W7.PAS.PAS.3 - 0417 - HH. 05.02 Tahun 2023
NOMOR : 141/Ma.29.01.1/PP.03.1/03/2023**

Pada hari **Rabu** tanggal **Lima Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, (15-03-2023) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ZULLAENI, Bc. IP, SH**
Jabatan : Kepala LAPAS Kelas II B Sungailiat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur Dua, Bukit Semut
Sungailiat Bangka.
Dalam jabatannya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : **Drs. TAUFIK, M. Pd. I**
Jabatan : Kepala Madrasah Aliyah Negeri I Bangka
Alamat Kantor : Jalan Batin Tikal, Kelurahan Air Ruay, Pemali, Bangka
Dalam jabatannya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, Yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bangka;
- c. Bahwa mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti saran media massa lainnya yang tidak dilarang merupakan beberapa hak warga binaan penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang diamanatkan oleh BAB II, Bagian Kesatu, Pasal " 7 ", butir " h " Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- d. Bahwa PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk melibatkan Madrasah Aliyah Negeri 1 Bangka terhadap Program Pembinaan Kepribadian;
- e. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia membantu pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Program Literasi dengan ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama dalam rangka melaksanakan program kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat khususnya dan program pembinaan Kepribadian umumnya yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan pada warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;

PASAL 2
OBJEK KERJASAMA

Objek penyelenggaraan kerjasama ini adalah pengajaran materi tentang Pendidikan Agama Islam dan Kesenian Agama Islam terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama adalah sebagai berikut :

- a. Tugas dan Kewajiban PARA PIHAK;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pembiayaan; dan
- d. Jangka Waktu;

PASAL 4
TUGAS DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas, hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Tugas :
 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;
 2. Membuat Jadwal Kegiatan terkait Program Pembinaan Kepribadian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat.
 - b. Kewajiban :
 1. Memberikan pelayanan terkait dengan program pembinaan keperibadian;
 2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan, terkait program pembinaan keperibadian;
 3. Memberikan informasi terhadap proses pelaksanaan program pembinaan keperibadian.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :
 - a. Tugas:
 1. Menjamin Program Pembinaan Keperibadian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;
 2. Melakukan pembinaan keperibadian khususnya Pendidikan agama Islam dan Kesenian Agama Islam terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;

b. Kewajiban:

1. Memberikan pengajaran terkait Pendidikan Agama Islam dan Kesenian Agama Islam terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;
2. Membantu, membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat terkait Pendidikan Agama Islam dan Kesenian Agama Islam.

**PASAL 5
MEKANISME PELAKSANAAN**

Mekanisme pelaksanaan Program Program Pembinaan Keperibadian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat adalah sesuai dengan jadwal dan bertahap yang dibuat oleh Para Pihak;

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

**PASAL 7
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat dibatalkan secara sepihak apabila salah satu dari PARA PIHAK tidak memenuhi dan melalaikan kewajibannya serta tidak ada upaya nyata untuk memenuhi kewajiban dimaksud;
- (3) Perjanjian kerjasama ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan perundangan-undangan atau kebijakan pemerintah yang baru mengakibatkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


Setiap perselisihan, pertentangan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak;

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini;
- (2) Setelah masa berlaku ini berakhir, kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya;

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik dari PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
KEPALA LAPAS SUNGAILIAT



ZUKLAENI, Bc.IP, SH

PIHAK KEDUA
Kepala MAN 1 BANGKA



Drs. TAUFIK, M. Pd. I